

Perwalian & Kedudukannya

D_{ALAM} **Pernikahan**

Ustadz Musyaffa, MA حفظه الله

Publication: 1435 H_2014 M

Perwalian & Kedudukannya Dalam Pernikahan

Ustadz Musyaffa حفظه الله

Disalin dari Majalah As-Sunnah Ed.01 Th.XVIII 1435H/2014M

Download > 700 eBook Islam di www.ibnumajjah.com

MUQODDIMAH

Syariat perwalian dalam pernikahan seorang wanita, merupakan syariat yang sangat agung dalam Islam. Dengan syariat perwalian ini, seorang wanita bisa terjaga haknya, tetap tinggi martabatnya dan bisa terhindar dari rayuan 'hampa' para pelamar yang tidak bertanggung jawab. Bukan sebagaimana didengungkan oleh musuh Islam, bahwa syariat ini hanyalah bentuk pengekangan terhadap kebebasan seorang wanita Muslimah. Sungguh, asas kebebasan sangat dijunjung oleh Islam, tapi asas kebebasan melakukan kebaikan, bukan kebebasan melakukan keburukan... bebas melakukan perbaikan, bukan bebas melakukan pengerusakan.

Karena agungnya syariat ini, maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengannya:

PENGERTIAN 'WALI' DALAM NIKAH

Wali dalam Bahasa Arab secara umum berarti setiap orang yang menanggung urusan orang lain.¹

¹ Lihat *Mu'jam Maqayisil Lughah* (6/141).

Adapun dalam bab nikah, pengertian wali adalah kuasa yang diberikan oleh syar'iat, kepada kerabat yang ashabah atau orang lain yang mewakilinya, untuk meng-*akad*-kan nikah, bagi mereka yang tidak berhak melakukan akad nikah sendiri.²

Penjabaran definisi wali dalam nikah:

- Kuasa berarti mandat.
- Yang diberikan oleh Syar'iat, artinya yang menentukan wali nikah itu adalah syariat, bukan manusia.
- Kerabat yang ashabah adalah kerabat laki-laki yang bagian warisannya tidak ada batasan tertentu. Atau: pewaris yang akan mewarisi semua harta mayit, bila dia sendirian. Seperti ayah, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, dan seterusnya.³
- Orang lain yang mewakilinya, untuk menjelaskan adanya wali yang bukan dari kerabat, misalnya -yang disepakati oleh para Ulama-: wali perwakilan dari kerabat, wali hakim, dan walinya budak.
- Untuk meng-*akad*-kan nikah, untuk mengecualikan akad jual beli, sewa, atau akad lainnya.

² Lihat *al-Wilayatu Fin Nikah* (1/29).

³ *Kunuzul Maliyyah fil Fara'idid Jaliyyah*, hlm. 43

- Bagi mereka yang tidak berhak melakukan akad nikah sendiri, misalnya: perempuan, anak kecil, budak, dan lain-lain.

WALI NIKAH BAGI WANITA MERUPAKAN SYARAT SAHNYA PERNIKAHAN

Pendapat bahwa 'wali nikah' merupakan syarat dalam pernikahan, merupakan pendapat terkuat yang dipilih oleh mayoritas Imam Madzhab; Imam Malik رحمه الله , Imam Syafi'i رحمه الله dan Imam Ahmad رحمه الله. Tentunya pendapat inilah yang harusnya kita jalani, karena dalilnya sangat banyak, serta benar-benar shahih dan *sharih* (tegas) dalam menjelaskan masalah ini.

Diantara dalil-dalil tersebut adalah:

1. Firman Allah عزوجل:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Apabila kalian menceraikan isteri-isteri kalian, lalu mereka sampai iddahnya, maka jangan kalian larang

mereka menikah (lagi) dengan colon suaminya, apabila mereka sudah saling rela dengan cara yang baik". (QS.al-Baqarah/2:232)

Imam Syafi'i رحمه الله mengatakan, "Ayat ini, merupakan ayat dalam kitabullah yang paling nyata dalam menjelaskan tidak bolehnya wanita merdeka menikahkan dirinya sendiri" (*al-Umm* 5/166). Karena bila wanita berhak melakukan akad nikah sendiri, tentu tidak benar bila dikatakan ada orang lain yang berhak melarang dan menghentikannya.

2. Firman Allah عزوجل:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Janganlah kalian nikahkan orang-orang musyrikin (dengan wanita-wanita muslimah), hingga mereka beriman! (QS. al-Baqarah/2:221)

Dan ini merupakan seruan kepada para wali nikah, agar mereka tidak menikahkan wanita Muslimah dengan kaum musyrikin sampai mereka masuk Islam. Seandainya hak akad berada di tangan wanita, tentunya Allah عزوجل akan menyeru langsung kepada mereka, bukan kepada para walinya.

Bahkan ash-Shan'ani رحمه الله mengatakan, "Perintah untuk para wali (dalam ayat tersebut), menunjukkan tidak berhaknyanya wanita menjadi wali dalam nikah".
(*Subulus Salam*, 3/120)

3. Sabda Nabi صلى الله عليه وسلم :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ

Siapapun wanita yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.⁴

4. Sabda Nabi صلى الله عليه وسلم :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ
وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Janganlah seorang wanita menikahkan wanita lainnya, jangan pula seorang wanita menikahkan dirinya sendiri.⁵

⁴ HR. Abu Dawud: 2083, at-Tirmidzi: 1102, Ibnu Majah: 1879, dan yang lainnya, dengan redaksi dari Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani.

⁵ HR. Ibnu Majah: 1882, ad-Daruquthni dalam Kitab *Sunan*-nya: 3536, al-Baihaqi dalam Kitab *Sunan Kubra*-nya: 13634, dan yang lainnya,

Hadits ini menunjukkan larangan, dan pada asalnya larangan itu menunjukkan haramnya perkara yang menjadi sasaran larangan, dan di sini yang menjadi sasaran larangan adalah menikahkan dirinya sendiri, atau menikahkan orang lain.

5. Perkataan Sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه :

وَكُنَّا نَقُولُ: إِنَّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الْفَاجِرَةُ

Dulu kami mengatakan: wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah pezina.⁶

Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain, namun insya Allah dalil di atas sudah mencukupi dan mewakili yang lainnya.

**JENIS WALI DALAM PERNIKAHAN,
SYARAT DAN URUTANNYA**

Setelah kita tahu, bahwa wali merupakan syarat mutlak bagi wanita dalam akad nikah, maka penting juga untuk

dengan redaksi dari ad-Daruquthni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* (6/248).

⁶ Dishahihkan oleh Ibnu Katsir, lihat Kitab *Nailul Author* (6/142).

mengetahui siapa saja yang berhak menjadi wali nikah. Lalu syarat apa yang harus terpenuhi pada diri seorang wali. Dan bila ada beberapa orang yang berhak menjadi wali, siapa yang harus didahulukan?

A. Jenis Wali Dalam Pernikahan

Ada beberapa sebab yang menjadikann seseorang berhak menjadi wali, dan penulis akan mengurutkannya berdasarkan yang banyak digunakan oleh masyarakat,yaitu:

1. **Wali karena hubungan kekerabatan**, khusus yang ashabah.

Inilah sebab perwalian yang paling kuat, sehingga jika masih ada wali dari pihak kerabat, yang memenuhi syarat perwalian dan bersedia menjadi wali, maka wali dari sebab lainnya tidak boleh menggantikan karena sebenarnya wali dari sebab lainnya hanyalah sebagai penggantinya. Dalilnya adalah firman Allah عزوجل:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagiannya tebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitabullah. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu (QS.al-Anfal 8:75)

2. **Wali Perwakilan.**

Maksudnya adalah: seseorang yang dijadikan wakil dalam akad nikah oleh wali yang berasal dari kerabat yang masih hidup. Dan biasanya banyak yang memilih tokoh agamis dalam masyarakat, karena mereka dipandang lebih tahu hukum dan lebih bertakwa.

Dalil bolehnya mewakilkan akad nikah adalah *ijma'* (kesepakatan) para Ulama. (Lihat *al-Wilayatu fin Nikah* 2/183)

3. **Wali Hakim.**

Wali hakim menjadi syar'i, bila si wanita tidak memiliki wali dari sebab lain, atau wali dari sebab lain tersebut menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan syari'at, atau tidak memenuhi syarat. Dalil perwalian jenis ini adalah hadits Nabi صلى الله عليه وسلم yang sangat masyhur:

السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ

"Sulthon (penguasa) adalah wali nikah bagi siapapun (wanita) yang tidak memiliki wali nikah".⁷

⁷ HR. Abu Dawud: 2083, at-Tirmidzi: 1102, Ibnu Majah: 1879, dan yang lainnya. Dan Syaikh al-Albani menilai hadits ini shahih. (*Irwa'ul Ghalil* (6/243), hadits no. 1840).

Maksud sulthan atau penguasa di sini adalah penguasa tertinggi kaum Muslimin yang merintah mereka dan memiliki wilayah kekuasaan. Dan mereka bisa diwakili wakilnya, atau qadhi, atau hakim, atau siapapun yang ditugasi oleh mereka dalam perwalian nikah.⁸

4. **Wali Karena Memerdekakan Budak.**

Maksudnya adalah perwalian yang dikarenakan dia memerdekakan budak perempuannya. Karena wanita itu adalah mantan budaknya, maka otomatis ia menjadi seperti putrinya disebabkan pemerdekaan yang dilakukannya terhadap wanita tersebut. Dan karena ia seperti putrinya sendiri, maka dia berhak menjadi wali nikahnya.

Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda:

الْوَالَاءُ لِحَمَةٍ كُلِّ حَمَةٍ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤَهَّبُ

"Wala' (hubungan karena memerdekakan budak) adalah kerabat seperti kerabat dari nasab, tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan".⁹

⁸ Lihat dalam Kitab *al-Wilayatu Fin Nikah* (2/171).

⁹ HR. Ibnu Hibban: 4950, al-Hakim: 7990, dan yang lainnya. Dan Syaikh al-Albani menilai hadits ini shahih. (*Irwa'ul Ghalil* 6/109, hadits no. 1668)

B. Syarat Yang Harus Terpenuhi Pada Seorang Wali¹⁰

Karena wali mempunyai tanggung jawab yang besar dalam akad nikah, oleh karenanya harus memenuhi beberapa syarat berikut:

1. **Mukallaf** (baligh dan berakal), berdasarkan sabda Nabi

صلى الله عليه وسلم:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ،

وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Pena (pencatat amal) diangkat dari 3 orang: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil hingga baligh, dan dari orang gila hingga dia berakal.¹¹

Bila amalan dari dirinya saja tidak dianggap, sehingga pena diangkat darinya, bagaimana anak kecil dan orang gila akan mengemban tanggung-jawab terhadap orang lain.

2. **Laki-laki.** Sebagaimana sabda Nabi صلى الله عليه وسلم yang telah lalu: "Janganlah seorang wanita menikahkan wanita

¹⁰ Lihat syarat-syarat tersebut dalam kitab *asy-Syarhul Mumti'* (12/72), *al-Wilayatu Fin Nikah* (2/203).

¹¹ HR. Abu Dawud: 4403 dan yang lainnya. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani (*Irwa'ul Ghalil* (2/4), hadits no. 297)

lainnya, jangan pula seorang wanita menikahkan dirinya sendiri". Oleh karena itu, orang yang belum jelas laki-lakinya juga tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah.

3. **Merdeka.** Karena seorang yang statusnya budak atau hamba sahaya tidak memiliki dirinya sendiri, bagaimana dia boleh menjadi wali bagi orang lain.
4. **Islam.** Karena Allah عزوجل telah melarang kaum Mukminin untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai walinya, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum kafir sebagai wali-wali kalian, selain kaum Mukminin... (QS. an-Nisa/4:144)

Dan wali nikah tentunya masuk juga dalam ayat ini. Oleh karenanya, Imam Syafi'i رحمه الله mengatakan, "Seorang kafir, tidak boleh menjadi walinya Muslimah walaupun dia putrinya. (Oleh karenanya) Anaknya Sa'id bin al-Ash telah menikahkan Ummu Habibah dengan Nabi صلى الله عليه وسلم, padahal Abu Sufyan (ketika itu) masih hidup, karena Ummu Habibah ketika itu Muslimah dan anaknya Sa'id juga Muslim, aku tidak tahu ada seorang Muslim yang lebih dekat kepada ummu Habibah selainya. Abu Sufyan ketika itu tidak berhak menjadi wali, karena Allah telah memutus hubungan antara muslim dengan musyrik

dalam perwalian, hak waris, diat, dan yang lainnya". (*al-Umm*, 5/15)

5. **Amanah.** Sebagaimana di jelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رحمه الله:

"Sebagian Ulama madzhab memandang bahwa 'Sifat Adil' bukanlah syarat dalam perwalian nikah, yang menjadi syarat adalah 'sifat amanah', yakni: pantas dan amanah terhadap putrinya, dia hanya rela untuk putrinya lelaki yang selevel dengannya. **Dan inilah pendapat yang benar.** Betapa banyak orang yang kelihatannya shalih, tapi terhadap putrinya, dia tidak memikirkan kecuali 'dirham (harta) yang banyak' saja, sehingga dia mengambil 'dirham yang banyak' tersebut dan menikahkan putrinya dengan orang yang paling fasik sekalipun tanpa peduli. Maka, orang seperti ini hakekatnya tidak layak menjadi wali, dan penghianatan dia terhadap putrinya menafikan 'sifat adil'-nya". (*asy-Syarhul Mumti'*, 12/79)

6. **Halal** (tidak sedang berihram)

Hal ini telah ditegaskan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم dalam sebuah sabdanya:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Orang yang sedang berihram; tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan orang lain (yakni menjadi walinya), dan tidak boleh khitbah (melamar)". (HR. Muslim: 1409).

C. Urutan Wali Nikah

Wali nikah yang telah kita ketahui di atas, seringkali ada lebih dari satu, sehingga kita harus mengetahui urutan wali nikah, agar kita tidak bingung untuk menentukan siapa yang paling berhak dalam menikahkannya.

Secara global, wali dari **nasab** atau kerabat harus didahulukan, begitu pula wali karena '**memerdekakan budak**' bila yang menikah adalah mantan budak perempuannya. Lalu wali **perwakilan** dari mereka, bila mereka ingin mewakilkannya. Apabila mereka tidak ada, atau tidak memenuhi syarat, atau menolak tanpa alasan yang sesuai syariat,¹² maka baru bisa berpindah kepada wali **hakim**.

Selanjutnya bila kita melihat wali dari nasab atau kerabat, kita juga seringkali akan mendapati mereka lebih dari satu orang, maka kita juga harus mengetahui urutannya, yaitu:

¹² Perbuatan wali yang tidak mau menikahkan wanita yang berada dalam perwalian tanpa alasan yang sesuai syari'at tergolong perbuatan zhalim.

1. Ayahnya.
2. Lalu kakek dari jalan ayah dan terus ke atas.
3. Lalu saudara sekandung, jika tidak ada, maka saudara seayah.
4. Lalu anak saudara sekandung, jika tidak ada maka anak saudara seayah.
5. Lalu paman sekandung dari garis ayah, lalu paman seayah dari garis ayah.
6. Lalu anak paman sekandung dari garis ayah, kemudian anak paman seayah dari garis ayah.
7. Lalu ashabah selain mereka sebagaimana dalam bab warisan. (Lihat Kitab *al-Umm: 5/14, Minhajut Thalibin*, hlm. 376)

MASALAH-MASALAH SEPUTAR PERWALIAN DALAM NIKAH

Setelah kita mengetahui pembahasan-pembahasan di atas, ada baiknya kita mencoba menjawab ringkas mungkin beberapa permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat:

A. Sahkah perwalian seorang wali yang dianggap ahli bid'ah atau walinya tidak shalat?

Sesuai pendapat yang terkuat; 'sifat adil' adalah sifat pendukung dalam perwalian nikah, bukan merupakan syarat sah, sehingga selama bid'ahnya bukan *bid'ah mukaffrah*, dan orang tersebut amanah terhadap putrinya, maka dia sah menjadi wali.

Adapun wali yang tidak shalat, maka sebaiknya dia tidak menjadi wali. Bahkan apabila calon mempelai lelaki berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat; kafir, maka dia tidak boleh menerimanya sebagai wali nikah untuk calon isterinya. *Wallahu a'lam*.

B. Bila sebuah akad pernikahan berlangsung tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan sang wali, sahkah pernikahan tersebut?

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa wali dalam nikah merupakan syarat mutlak bagi calon mempelai wanita. Oleh karenanya bila sebuah akad pernikahan berlangsung tanpa sepengetahuan wali atau tanpa persetujuannya, maka nikah tersebut dianggap batal dan tidak ada, sebagaimana sabda Nabi صلى الله عليه وسلم yang telah lalu : "Siapapun wanita yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal".

- C.** Jika akad pernikahan sudah terjadi, lalu wali baru mengetahui namun dia menyetujui, bagaimana hukum pernikahan tersebut.

Hukum pernikahan tersebut tetap batal dan tidak sah, sebagaimana sabda Nabi ﷺ yang telah disebutkan di atas, yang artinya, "Siapapun wanita yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal".

Sehingga ketika si wali akhirnya menyetujuinya, maka harus dilakukan akad nikah baru lagi. *Wallahu a'lam.*

- D.** Perwalian bagi anak diluar nikah.

Anak perempuan hasil perzinaan, secara syariat dia tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. sehingga nasabnya terputus. Karena nasabnya terputus, maka si ayah biologis tidak berhak menjadi walinya, sedang ibunya, tidak boleh juga menjadi walinya, dikarenakan dia wanita, begitu pula kerabatnya dari pihak ibu, sebagaimana bila putri tersebut bukan anak zina.

Oleh karena itu. yang berhak menjadi wali nikah bagi wanita yang dilahirkan di luar nikah adalah wali hakim atau wali sulthan, sebagaimana telah lalu sabda Nabi ﷺ, yang artinya, "Sulthan (penguasa) adalah wali nikah bagi siapapun (wanita) yang tidak memiliki wali nikah".

E. Perwalian dari anak yang kehilangan orang tua, apakah langsung ke hakim, ataukah kepada wali berikutnya?

Bila seorang putri kehilangan ayahnya, maka wali nikahnya adalah wali yang terdekat berikutnya, bukan langsung ke wali hakim. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi صلى الله عليه وسلم, yang artinya, "Sulthan (penguasa) adalah wali nikah bagi siapapun (wanita) yang tidak memiliki wali nikah".

Berdasarkan ini, selama masih ada wali berikutnya, maka merekalah yang lebih berhak menjadi wali nikahnya, bukan langsung ke sulthan.

Dan bila wali yang berikutnya khawatir dituntut dengan gugatan melanggar hak wali yang hilang, maka hendaklah dia mengangkat perkara tersebut kepada hakim agar dia mendapatkan ikrar dari hakim untuk menjadi wali nikahnya. Tujuannya tidak lain agar kemungkinan perselisihan bisa dihindari.¹³

Wallahu Ta'ala a'lam.[]

¹³ Lihat dalam kitab *al-Wilayatu Fin Nikah* (2/151).